



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR I TAHUN 2010

### TENTANG

### PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2010

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA BANJAR,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk mempunyai peranan penting dan strategis untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Kota Banjar harus mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di Kota Banjar Tahun 2010 yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
  15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupun An-Organik;
  16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula pupuk an-organik;
  17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02/Permentan/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenhahan Tanah Pengawasan Formula pupuk an-organik;
  18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan;
  19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 465Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
  20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
  21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
  22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
  23. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 50/ Permentan/OT.130/ 11/ 2009 tentang Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
  24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 11).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA BANJAR TAHUN 2010.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Banjar
3. Walikota adalah Walikota Banjar ;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Banjar;
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melewati proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV;
10. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Hijauan Makanan Ternak;
11. Sektor perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan ikan atau udang;
12. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kota Banjar di Jawa Barat atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya;
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura;
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, baik milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak;
16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, baik milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang;
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an organik ( Urea, SP -36, ZA dan NPK ) dan pupuk organik di dalam negeri, yang terdiri dari PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Petro Kimia Gresik;
18. Penyalur Lini III ( Distributor ) adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan SPJB ( surat perjanjian jual – beli) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penyaluran dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak maupun pembudidaya ikan dan atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk;
19. SPJB (surat perjanjian jual – beli) adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara produsen dengan distributor dan pengecer resmi yang memuat hak dan kewajiban masing – masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan atau kelompok

- tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh pemerintah;
20. Penyalur Lini IV ( Pengecer resmi ) adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan atau desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya secara langsung hanya kepada petani dan, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan dan atau kelompok tani;
  21. Kelompok tani adalah kumpulan petani (pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang) yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama – sama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota Banjar atau pejabat yang ditunjuk;
  22. Rencana Definitif Kelompok Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan luas areal lahan usaha tani petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan/ udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukkan berimbang spesifik lokasi dan atau standar teknis serta alokasi yang ditetapkan oleh Permentan selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ( RKPBB );
  23. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk baik dari produk dalam negeri dan atau impor;
  24. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai petani sebagai konsumen akhir;
  25. Wilayah tanggungjawab adalah kota termasuk kecamatan dan atau desa/ kelurahan yang menjadi tanggungjawab dari produsen, distributor dan pengecer dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan atau kelompok tani;
  26. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya di sebut HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi an –organik jenis Urea, Superphos -36, ZA, NPK Phonska dan NPK Kujang serta Petroganik oleh pengecer di lini IV kepada petani dan atau kelompok tani;
  27. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing – masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor;
  28. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan;
  29. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan atau distributor di wilayah kab/ kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen;
  30. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah Kecamatan dan atau desa/kelurahan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor;
  31. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya di sebut KPPP (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang di bentuk oleh Gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh Walikota untuk tingkat Kota;
  32. Tim Pengawasan pupuk bersubsidi adalah tim pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi yang terkait di tingkat pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, ditingkat propinsi oleh Gubernur dan di tingkat Kota oleh Walikota.

## **BAB II PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Bagian Pertama Pengadaan, Jenis Pupuk Bersubsidi dan Peruntukannya**

#### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri dari urea, superphos 36, ZA, NPK Phonska dan NPK Kujang serta Petroganik.
- (2) Pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Alokasi masing –masing di Kota Banjar.
- (3) Produsen, penyalur Lini III (distributor) penyalur Lini IV (pengecer resmi) bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan “prinsip

6 (enam) tepat”, yaitu : tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta sasaran peruntukannya di Lini IV.

### **Pasal 3**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan petani ikan/udang yang mengusahakan lahan seluas–luasnya 2 (dua) Ha setiap musim tanam perkeluarga petani, kecuali pembudidaya ikan/udang seluas – luasnya 1 (satu) Ha.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura, perusahaan peternakan dan perusahaan perikanan.

## **Bagian kedua Alokasi Pupuk Bersubsidi**

### **Pasal 4**

- (1). Alokasi pupuk bersubsidi bagi Kota Banjar dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan pemerintah Kota Banjar serta alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/ Permentan/ OT.130/ 11/ 2009 tentang Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.
- (2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dirinci per sub sektor, per Kota Banjar, perbulan dan per jenis tercantum dalam lampiran 1 s/d 7 peraturan Walikota ini.
- (3). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 ( dua ) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Desa/ kelurahan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan oleh Peraturan Walikota.
- (4). Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 ( tiga ) agar memperhatikan usulan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan/ udang yang dituangkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang disetujui oleh Petugas Teknis Lapangan.
- (5). Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk penyusunan RDKK sesuai dengan luas areal usaha tani dan atau kebutuhan / kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi ditingkat wilayahnya.

## **Bagian Ketiga Pengadaan dan penyaluran**

### **Pasal 5**

- (1). Tanggungjawab sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 3 dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewajiban masing – masing, sebagai berikut :
  - a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III diwilayah tanggungjawabnya;
  - b. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya;
  - c. Pengecer resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di Lini IV wilayah tanggungjawabnya.
- (2) Produsen, distributor dan pengecer resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi diwilayah tanggungjawabnya masing –masing sebagai berikut :
  - a. Produsen wajib menyampaikan daftar distributor dan pengecer resmi di wilayah tanggungjawabnya kepada Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada

Gubernur Kepala Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan dan pertanian paling lambat 1 Maret 2010;

- b. Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer resmi di wilayah tanggungjawabnya kepada produsen dengan tembusan kepada Walikota;
- c. Pengecer resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/ kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya dan harus disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ PPL yang membidangi pertanian, petugas teknis lapangan setempat dan diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2009/ tahun berjalan.

### **Pasal 6**

- (1) Produsen wajib memiliki dan atau menguasai gudang di Lini II pada Kota di wilayah tanggungjawabnya serta menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal produsen belum memiliki dan atau menguasai gudang di Lini III kota tertentu di wilayah tanggungjawabnya dapat melayani distributornya dari gudang di Lini III kota terdekat sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (3) Dalam hal menetapkan wilayah tanggungjawabnya produsen, distributor dan pengecer resmi secara berjenjang masing – masing sebagai berikut :
  - a. Produsen menetapkan wilayah tanggungjawab masing-masing distributor berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian Kota Banjar yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/ Kontrak;
  - b. Distributor bersama Dinas Pertanian Kota Banjar menetapkan wilayah tanggungjawab masing – masing pengecer resmi yang dicantumkan ke dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/ Kontrak;
  - c. Untuk mengantisipasi dan pengendalian permasalahan serta pemecahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diharapkan KP3 Kota Banjar berkoordinasi dengan KP3 Propinsi.

### **Pasal 7**

- (1). Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kota Banjar dalam propinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2). Realokasi pupuk bersubsidi (antar di wilayah kecamatan) dalam wilayah Kota Banjar ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3). Realokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi kepala dinas yang membidangi pertanian setempat sambil menunggu penetapan oleh Walikota/ Gubernur untuk memenuhi kebutuhan petani dilapangan.
- (4). Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah propinsi, Kota Banjar, kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawab yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan – bulan berikutnya dan atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## **BAB III**

### **PUPUK BERSUBSIDI, PENGADAAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)**

#### **Bagian Pertama Pupuk Bersubsidi**

### **Pasal 8**

Pupuk Bersubsidi diproduksi oleh PT Petrokimia, PT Pupuk Kujang dan atau PT Pupuk Sriwidjaja.

## **Pasal 9**

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 (dua) ayat 1 (satu), harus memakai label yang berwarna merah yang tidak mudah hilang/ tidak mudah terkelupas yang bertuliskan :

### **"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang dalam pengawasan**

## **Bagian kedua Pengadaan dan Penyaluran**

### **Pasal 10**

- (1). Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2). Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani dan atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
  - b. Penyaluran sebagaimana yang dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk yang ditetapkan oleh Gubernur dan Peraturan Walikota.
- (3). Produsen, distributor dan penyalur lini IV (pengecer resmi) wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi pada saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan/udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.

## **Bagian Ketiga Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi**

### **Pasal 11**

- (1). Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/ Permentan/OT.130/ 11/ 2009 tentang Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.
- (2). HET pupuk bersubsidi yang dimaksud pada ayat 1(satu) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea : Rp. 1.200,- / kg
  - b. Pupuk ZA : Rp. 1.050,- /kg
  - c. Pupuk SP – 36 : Rp. 1.550,- / kg
  - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) : Rp. 1.750,- /kg
  - e. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) : Rp. 1.586,- /kg
  - f. Pupuk Organik : Rp. 500,- /kg
- (3). HET pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Urea, SP - 36 dan ZA dalam kemasan 50 Kg dan pupuk NPK Phonska dan NPK kujang serta pupuk organik dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg dan atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang secara tunai di kios pengecer resmi.

### **Pasal 12**

Produsen pupuk berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap distributor dan pengecer resmi dalam penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi sesuai HET di wilayah tanggungjawabnya.

## **BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Bagian Pertama Pengawasan**

#### **Pasal 13**

Dalam rangka kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor dan pengecer serta pemanfaatannya oleh petani agar sesuai dengan 6 prinsip (tepat jenis, jumlah, waktu, mutu, harga dan tempat tersedianya pupuk) perlu dilaksanakan pengawasan.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).
- (2) KPPP dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (3) Susunan organisasi KPPP sebagaimana yang dimaksud ayat 2 terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (4) Kepengurusan KPPP terdiri SKPD terkait dan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) KPPP dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).

## **BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Bagian Pertama Evaluasi**

#### **Pasal 15**

Evaluasi pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh KPPP.

### **Bagian Kedua Pelaporan**

#### **Pasal 16**

- (1) Produsen pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya tiap bulan secara berkala kepada Walikota dan Dinas Teknis terkait dan tim pengawasan pupuk bersubsidi Kota Banjar.
- (2) Apabila terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi produsen wajib menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya untuk mengatasinya kepada walikota melalui KPPP.
- (3) Distributor pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasanya setiap bulan secara berkala kepada walikota dan SKPD terkait dan KPPP.
- (4) Pengecer resmi pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi seriap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada SKPD terkait Kota Banjar.
- (5) KPPP tingkat kota wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi kepada Walikota.
- (6) Walikota menyampaikan laporan hasil pengawasan KPPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 (lima) kepada Gubernur.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh tim pengawasan pupuk bersubsidi Kota Banjar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal  
**WALIKOTA BANJAR,**

**H. HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

**R. SODIKIN**  
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR                      SERI E